

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KALURAHAN KARANGWULUH KAPANEWON TEMON**

A. Latar belakang

Undang-undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana. Bagian Kedua Pasal 33 dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahapan meliputi: a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. Salah satu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana adalah pengurangan risiko bencana (*pasal 35 huruf b*). Penanggulangan bencana sebelum terjadinya bencana adalah Pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan sebuah konsep yang luas dan relatif baru. PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya lain yang menimbulkan kerentanan. PRB meliputi banyak aspek kegiatan dalam kehidupan maka merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.

Di desa dalam konteks penanggulangan bencana PRB merupakan isu yang baru sama sekali, jarang sekali perbincangan mengenai isu tersebut. Di tingkat pemerintahan desa, rembug-rembug tentang isu PRB jarang sekali dilakukan. Selama ini hasil perencanaan desa sangat minim menyinggung isu pengurangan risiko bencana. Dalam pengambilan kebijakan desa seperti hasil musrenbangdes dan lainnya belum banyak mengakomodasi program dan kegiatan pengurangan risiko bencana. Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan karena minimnya orang/sekelompok orang yang memiliki kesadaran pentingnya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan.

Untuk meningkatkan kadar pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan, mau tidak mau harus dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tokoh-tokoh masyarakat di desa tentang pengurangan resiko bencana yang populer dengan bimbingan teknis berpola pemberdayaan dengan tema pengurangan resiko bencana yang populer dengan pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa (FPRB

DESA). Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa merupakan wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di desa. Forum ini menjadi sarana koordinasi, konsolidasi dan kerjasama. Forum ini juga menjadi mitra bagi Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana. Diharapkan Forum ini benar – benar dilahirkan oleh masyarakat dan akan bekerja untuk kepentingan masyarakat bersama.

B. Pengertian

Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa yang selanjutnya disingkat FPRB Desa adalah wadah bagi elemen masyarakat/ pemangku kepentingan kebencanaan ditingkat desa yang dibentuk untuk mengkaji, memberikan masukan, nasihat dan atau memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penanggulangan bencana di desa. Forum ini sebagai bagian dari institusi penanggulangan bencana diharapkan mampu menjadi penggerak dalam kajian kebencanaan, ajang tukar informasi, diskusi, dan membuat kesepakatan antara pihak, baik negara, pemda, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, LSM lokal/internasional dalam usaha penanggulangan bencana di tingkat Desa.

Forum Penanggulangan Bencana Desa dibentuk di desa/kelurahan yang dianggap telah mampu atau mempunyai kapasitas dalam penyelenggaraannya.

D. Visi

Terwujudnya suatu masyarakat desa mandiri, tanggap dan tangguh menghadapi ancaman bencana.

E. Misi

1. Memfasilitasi pengarusutamaan PB ke dalam perencanaan pembangunan Desa
2. Melakukan kerjasama efektif multi-pihak dan lintas bidang/ sektor dalam proses-proses pembangunan berkelanjutan
3. Mobilisasi sumber daya dan kapasitas pemangku kepentingan lokal, lembaga-lembaga desa, dalam rangka pengurangan risiko bencana
4. Mendorong penciptaan masyarakat dan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan budaya keselamatan,

5. Mendorong masyarakat untuk melakukan pencegahan dini dan penumbuhan kesadaran dan pengetahuan tentang Pengurangan Resiko Bencana,
6. Menjadikan Forum PB sebagai pusat pembelajaran dalam Penanggulangan Bencana terutama pengurangan risiko bencana di desa

F. Maksud dan Fungsi

➤ **Maksud**

Memaduserasikan semua kegiatan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pengarusutamaan perencanaan, kebijakan dan program pembangunan desa yang berwawasan Pengurangan Resiko Bencana.

➤ **Fungsi**

1. Sebagai wadah rembug desa, pengkajian dan pembelajaran, membagi pengalaman dalam hal penanggulangan bencana/PRB
2. Memfasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan di desa
3. Memotivasi terwujudnya partisipasi semua pemangku kepentingan untuk melakukan pengurangan risiko bencana
4. Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di semua wilayah Indonesia.

G. Prinsip-prinsip penyelenggaraan

Pada dasarnya FPRB Desa ini mempunyai prinsip; partisipatif, kemitraan, inklusif, kesukarelawanan, kesetiakawanan, solidaritas, kesetaraan, komitmen, non diskriminasi, non proletisi, toleransi, keberpihakan pada kelompok rentan dan akuntabilitas.

H. Pembentukan Forum PRB Desa

Pembentukan FPRB DESA dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh lembaga yang mempunyai kepentingan pada pekerjaan pengurangan risiko bencana di desa. Dalam pembentukan ini diundang berbagai elemen masyarakat desa dan lembaga desa. Sehingga peserta dalam pembentukan merupakan perwakilan semua lapisan masyarakat. FPRB Desa berkedudukan di desa dimana Forum tersebut didirikan. Dalam pembentukan FPRB Kalurahan Karangwuluh difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan; YAKKUM; Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo; LSM DAMAR.

I. Sistem koordinasi

FPB Desa memiliki hubungan yang bersifat konsultatif terhadap Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya. Selain dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa FPRB Desa dapat melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun lembaga non pemerintah.

J. Keanggotaan Forum PB Desa

Keanggotaan FRB Desa /Kelurahan terdiri atas Pemerintah Desa, bidan desa, dokter desa, lembaga desa (BPD, LPMD, Gapoktan, dll), wakil-wakil ormas, pemuka masyarakat dan pemuda (Karang Taruna), anggota Satlinmas dan anggota Polmas, unsur PKK , perwakilan masyarakat rentan (difabel), sektor swasta serta elemen masyarakat lainnya.

K. Lingkup peran

Forum PRB DESA mempunyai lingkup peran sebagai berikut:

1. Mengkaji, menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
2. Memberikan bahan masukan pertimbangan bagi Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa, baik pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang;
3. Memberikan bahan masukan pertimbangan bagi Kepala Desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di desa;
4. Mengadakan koordinasi dan kemitraan dengan para pihak pemangku kepentingan dalam rangka penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana;
5. menyelenggarakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
6. Mendorong usaha penyadaran masyarakat tentang pengurangan risiko bencana.

L. Kegiatan yang dapat dilakukan

1. Melakukan kajian kebencanaan di tingkat Kelurahan

2. Mendokumentasikan informasi data dasar untuk penanggulangan bencana, termasuk;
 - a. profil ancaman dan risiko bencana,
 - b. kebijakan dan strategi penanggulangan bencana
 - c. kapasitas, sumberdaya, dan
 - d. program desa/daerah
3. Mendokumentasikan pengalaman pembelajaran praktik dan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana di desa,
4. Melakukan analisa kebijakan pemerintah desa yang berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana.
5. Berperan dalam pembentukan dan pengembangan system dan perangkat penanggulangan bencana.
6. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana tingkat Desa
7. Menyusun Rencana Kontijensi bencana tingkat desa.
8. Menyusun Rencana Aksi Desa (Komunitas) PB/ PRB
9. Mendorong proses menyusun atau mengadopsi kebijakan dan peraturan perundangan yang berperspektif penanggulangan bencana di desa.
10. Menetapkan standar kemajuan dalam proses mencapai dan pengembangan PRB dan pengarusutamaan/penekanan PRB ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan di tingkat desa.
11. Melakukan pemantauan kegiatan – kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat desa sejalan dengan rencana aksi desa (komunitas).
12. Melakukan sosialisasi penyadaran pada masyarakat tentang PRB, peningkatan kapasitas masyarakat desa
13. Melakukan saling tukar informasi dan pembelajaran bersama dengan pihak lain.

M. Periodesasi

Periode atau masa kerja Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa ini selama 3 tahun sejak terbentuknya pada sidang pembentukan di desa.

N. Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Rembug Ageng adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi.
2. Rapat Kepengurusan adalah mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan Pengurus, Pelindung, dan Penasehat.
3. Rapat harian Pengurus.

N. Organisasi

1. Pelindung

- a. Institusi yang dapat bertindak sebagai pelindung organisasi di internal desa maupun di lingkup luar desa;
- b. Memberikan pengayoman rasa aman dalam melaksanakan kinerja organisasi;
- c. Pelindung ditunjuk berdasarkan hasil rembug ageng;

2. Penasehat

- a. Memberikan nasehat dalam pengambilan keputusan.
- b. Institusi yang dapat bertindak sebagai penasehat serta memfasilitasi dalam penyelesaian konflik antar unsur forum dan/atau didalam institusi dewan pengurus.
- c. Institusi ini tidak mempunyai koordinator, untuk dimintai nasehat maupun penyelesaian konflik dapat ditunjuk perwakilan atau salah satu dari anggota Penasehat.
- d. Penasehat ditunjuk berdasarkan hasil rembug ageng.

3. Pengurus

Dalam menjalankan tugas selama periode atau masa bakti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa , bentuk kepengurusannya adalah sebagai berikut:

- a. Satu orang ketua dalam menjalankan tugas.
- b. Satu orang Sekretaris dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan administrasi Forum.
- c. Satu orang bendahara yang dianggap mampu menghimpun dan mengelola dana serta administrasinya.
- d. Lima orang koordinator bidang yang mempunyai pengalaman dalam bidang : 1) Kesiapsiagaan, 2) Mitigasi dan Pencegahan, 3) Data Kominfo, 4). Kerjasama dan hubungan luar dan 5) Kesejahteraan.
 - 1) Koordinator Bidang Kesiapsiagaan bertugas sebagai mengkoordinasi anggotanya dalam kegiatan:
 - i. Pengamatan dan analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - ii. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
 - iii. Menyusun/memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
 - iv. penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

- v. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- vi. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- vii. menginventarisir dan menyiapkan lokasi evakuasi;
- viii. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- ix. pengkajian penyediaan dan menyiapkan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

2) Koordinator Bidang Mitigasi dan Pencegahan bertugas sebagai mengkoordinasi anggotanya dalam kegiatan:

- i. Memantau dan menganalisis dalam mengurangi dampak dari segi pembangunan fisik, penyadaran masyarakat, kemampuan menghadapi ancaman (membuat rencana aksi komunitas (RAK) sebelum, saat, paska bencana)
- ii. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- iii. Pemantauan dan kajian terhadap: penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; penggunaan teknologi tinggi.
- iv. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- v. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

3) Koordinator Bidang Data Kominfo bertugas sebagai mengkoordinasi anggotanya dalam kegiatan:

- i. Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- ii. Analisis data dan informasi kebencanaan desa.
- iii. Memberikan dan menyebarkan informasi tentang data kebencanaan atas persetujuan pengurus.
- iv. Memperbaharui data yang berkaitan dengan kebencanaan.
- v. Menyusun dan memperbaharui peta kebencanaan partisipatif.

4) Koordinator Bidang Kerjasama dan hubungan luar bertugas sebagai mengkoordinasi anggotanya dalam kegiatan:

- i. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana para pemangku kepentingan lainnya.
- ii. Inisiasi pengembangan kerjasama dalam pengembangan kapasitas masyarakat tentang kebencanaan dengan pihak lain.
- iii. Inisiasi pengembangan kelembagaan Forum PRB Desa.
- iv. Membangun kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bersama berdasarkan nota kesepakatan.


5) Koordinator Bidang Kesejahteraan bertugas sebagai mengkoordinasi anggotanya dalam kegiatan:

- i. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan dalam penanggulangan bencana.
- ii. menginventarisir penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- iii. Identifikasi dan inventarisasi sumberdaya yang dapat digunakan dalam penanggulangan bencana.
- iv. Perencanaan mobilisasi sumber daya dalam penanggulangan bencana.

6) Peran para pemangku kepentingan

- i. Lembaga desa dan organisasi masyarakat dapat membantu untuk mempercepat proses pengurangan resiko bencana di desa
- ii. Pihak lain dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait peran dan fungsinya berada dalam kerangka pengurangan kerentanan atau penguatan kemampuan dan peredaman ancaman.
- iii. Organisasi non pemerintah dapat menjadi mitra bagi pelaksanaan kegiatan FPB Desa. Peran yang diharapkan adalah memfasilitasi kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana,
- iv. Organisasi-organisasi berbasis komunitas (*Community Based Organisation*) setempat dapat menjadi mitra kunci untuk pengembangan pengurangan risiko bencana.
- v. Pribadi/individu (*Private sector*) dapat memberikan dukungan kemitraan yang lebih luas dalam hal sumber daya.

7) Dalam menjalankan tugas selama periode atau masa bakti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa, bentuk bagan struktur kepengurusannya adalah sebagai berikut:



DAFTAR ISTILAH

- Ancaman : Kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan asset atau kehancuran lingkungan hidup.
Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. (UU No. 24/2007 ttg PB, Pasal 1, Ayat 13)
- Bahaya : Peristiwa - peristiwa yang jarang atau sangat besar, yang merupakan peristiwa alami atau disebabkan oleh ulah manusia, yang dapat menyebabkan bencana dengan dampak yang sangat negatif terhadap kehidupan, harta benda atau kegiatan umat manusia.
- Kapasitas/kemampuan : Sumberdaya, kekuatan, pengetahuan, ketrampilan dan asset yang dimiliki masyarakat yang membantu dalam mempertahankan diri, menanggulangi dampak buruk bencana, dan dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
- Risiko bencana : Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. (UU No. 24/2007 ttg PB, Pasal 1, Ayat 17)
- Bencana : Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU No. 24/2007 ttg PB, Pasal 1, Ayat 1)

- Kerentanan : kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.
- Mitigasi : serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (UU No. 24/2007 ttg PB, Pasal 1, Ayat 9)
- Tanggap darurat : Segala upaya yang dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan bencana.
- Kesiapsiagaan : Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. (UU No. 24/2007 ttg PB, Pasal 1, Ayat 7)
- Rawan Bencana Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. (UU No. 24/2007 ttg PB, Pasal 1, Ayat 14)
- Pencegahan : Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. (UU No. 24/2007 ttg PB, Pasal 1, Ayat 6)
- Forum Pengurangan Risiko Bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa yang selanjutnya disingkat FPRB Desa adalah wadah bagi elemen masyarakat / pemangku kepentingan kebencanaan ditingkat desa yang dibentuk untuk

memberikan masukan, nasihat dan atau memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengurangan risiko bencana di desa.

Desa

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Organisasi kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.

Satlinmas

: Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Perpolisian Masyarakat

: Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat

Para pemangku kepentingan

: Lembaga/intitusi atau perorangan yang mempunyai kepentingan dalam pengurangan risiko bencana.

Kemitraan

: Kerjasama yang dilandasi semangat kesetaraan,

keterbukaan, solidaritas.

Musrenbangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Secara nasional musyawarah ini dimulai pada bulan Januari sampai dengan Mei.

ADD : Alokasi Dana Desa
ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005). Tujuan ADD: 1) Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah ADD; 2) Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa; 3) Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa; 4) Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa